

**TRANSPORTASI ONLINE :**

**Studi tentang Konstruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa  
Transportasi Online dengan PT.GO-JEK**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

**ANGGUN RESTU MUMPUNI**

C. 100. 140. 301

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TRANSPORTASI ONLINE :**

**Studi tentang Konstruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa  
Transportasi Online dengan PT.GO-JEK**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**ANGGUN RESTU MUMPUNI**

**C. 100. 140. 301**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

  
(Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TRANSPORTASI ONLINE : Studi tentang Kontruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa Transportasi Online dengan PT.GO-JEK**

Oleh :

**ANGGUN RESTU MUMPUNI**

**C. 100. 140. 301**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada hari :**




**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H.,M.H

Anggota : Inayah,S.H.,M.H

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Maret 2018

Penulis



**ANGGUN RESTU MUMPUNI**

**C. 100. 140. 301**

**TRANSPORTASI ONLINE :**  
**Studi tentang Kontruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa**  
**Transportasi Online dengan PT.GO-JEK**

**ABSTRAK**

Dalam era modern saat ini , banyak sekali masyarakat yang memerlukan transportasi umum untuk mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat lain , tanpa mereka mengeluarkan kendaraannya dan cukup hanya memesan lewat Aplikasi Online. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang Pengangkutan darat melalui Aplikasi Online adalah GO-JEK. Peningkatan kualitas jasa transportasi online juga penting dilakukan , selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa transportasi online. Selain itu , perlindungan hukum terhadap penumpang sangatlah penting. Karena masih ada beberapa pihak transportasi online yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada penumpang , baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil) maupun kerugian yang secara imateriil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna dan/atau penumpang jasa transportasi Online khususnya GO-JEK.

Kata Kunci : Pengangkutan , Transportasi Online , Perlindungan Hukum

**ABSTRACT**

In this' modern era, a lot of people need public transportation to take them from one place to another, without them removing their vehicles and just ordering them through the Online Application. For example of the new innovations in the era of Land Transportation through Online Application is GO-JEK. Improving the quality of online transportation services is also important to do, in addition to making passengers comfortable and safe as well as to increase public interest to use online transportation services. In addition, the legal protection of passengers is very important. Because there are still some online transport that perform actions that can cause losses to passengers, whether it is a real loss experienced by passengers (material losses) and losses are immaterial. This research is a legal research done with the approach of law (*statute approach*) which analyzed qualitatively then presented descriptively. This study aims to analyze the legal protection of users or passengers of online transport services, especially GO-JEK.

Keywords: Transportation, Online Transportation, Legal Protection

**1. PENDAHULUAN**

Dalam dunia yang semakin berkembang ini, perangkutan sebagai tatanan mobilitas , sosial budaya , ekonomi dan hankam dituntut untuk lebih cepat , lebih

andal dan lebih efisien, dengan daya saing yang tinggi. Karena, masalah perangkutan harus lebih diperhatikan perkembangannya. Sehingga dalam hal ini , para pelaku usaha maupun pemerintah harus bisa lebih tajam dalam menghadapi permasalahan yang ada terkait perangkutan atau transportasi baik di lingkup daerah maupun nasional. Dalam era modern saat ini , banyak sekali masyarakat yang memerlukan transportasi umum untuk mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat lain , tanpa mereka mengeluarkan kendaraannya dan cukup hanya memesan lewat Aplikasi online. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Mengacu pada website resmi Go-Jek , kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Seorang calon pengguna yang akan menggunakan Go-Jek harus melalui aplikasi yang bersifat online dimana aplikasi Go-Jek untuk pengguna handphone dengan operating system iOS dan Android dapat diakses pada via [go-jek.com/app](http://go-jek.com/app).<sup>1</sup> Dalam hal ini apabila pengguna ingin menggunakan jasa transportasi online seperti Go-Jek , maka pengguna harus menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan yang sudah tertuang dalam ketentuan layanan aplikasi tersebut. Karena didalamnya menjelaskan beberapa hal yang sangat penting terkait hak dan kewajiban para pihak. Oleh karenanya dalam hal ini , para pelaku usaha juga dituntut memberikan informasi yang jelas dan tidak bersifat mengelabui, serta berpacu pada regulasi yang ada. Peningkatan kualitas jasa transportasi online juga penting dilakukan , selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa transportasi online. Selain itu , perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama terhadap pengguna jasa transportasi online tersebut sangatlah penting , mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat. Pengguna jasa transportasi online perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya , 2016 , Aspek Hukum bisnis transportasi jalan online , Jakarta : Sinar Grafika , hal.1

yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi online dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi online untuk lebih mendapatkan kepastian hukum. Karena kenyataannya masih ada beberapa pihak transportasi online yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil) maupun kerugian yang secara imateriil. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang atau pengguna jasa transportasi online tersebut apabila proses penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan sesuai apa yang telah diperjanjikan atau disepakati, Sehingga penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum dengan judul “TRANSPORTASI ONLINE : Studi tentang Kontruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa Transportasi Online dengan PT.GO-JEK”.

## **2. METODE**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan/atau (normatif), dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Aplikasi GO-JEK dan/atau Dokumen Elektronik. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan study kepustakaan, untuk mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Subjek Hukum**

Dalam hal ini, orang sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menerima hak-haknya. Dengan kata lain ia berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, seperti

mengadakan perjanjian , dan sebagainya. Orang sebagai subjek hukum kewenangan untuk bertindakya dibatasi oleh factor-faktor atau keadaan tertentu dan seseorang yang dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila: Orang itu telah dewasa (mencapai usia 21 tahun atau telah menikah) Orang itu sehat rohani / jiwanya , tidak ditaruh dibawah pengampuan<sup>2</sup>

Selain manusia , Badan Hukum juga termasuk sebagai Subyek Hukum. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat istilah badan hukum (*rechtspersoon*), akan tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dengan istilah “perkumpulan”. Sehingga perkumpulan adalah perjanjian bukan badan pribadi sehingga diatur dalam buku ke III bab IX KUHPerdata tentang Perjanjian khusus Badan Hukum diakui sebagai subyek hukum.

Dalam hal ini , Syahrani mengatakan bahwa Subyek Hukum adalah “Pendukung Hak dan Kewajiban”. Dan yang dapat menjadi subyek hukum adalah Manusia atau orang (*natuurlijke persoon*) dan Badan Hukum (*rechts persoon*).

Subjek Hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan , yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal pengangkutan orang , maka mereka itu terdiri atas : Pengangkut berkewajiban utama menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya pengangkutan. Sehingga dalam hal ini , pengangkut adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan perangkutan orang. Penumpang adalah Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut.<sup>3</sup> Atau bisa disebut sebagai pihak yang berkewajiban utama

---

<sup>2</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, 2016 , *Pengantar Ilmu Hukum dalam telaah teori dan praktik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal 70-71

<sup>3</sup> Sinta Uli , 2006 , *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport , Angkutan Laut , Angkutan Udara* , USU Press , Medan , Hal.20



membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan. Dan sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan , penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian ( Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata).

Dalam perjanjian elektronik ini , yang menjadi Subjek hukum adalah PT.GO-JEK ( Perusahaan teknologi yang bergerak di bidang Jasa Transportasi Online ) yang masuk dalam kategori subjek hukum yang berbadan hukum , serta Mitra ( Driver GO-JEK ) dan Penumpang ( Pengguna jasa transportasi online ) , yang masuk dalam subjek hukum perorangan ( manusia ). Berdasarkan ketentuan diatas, maka subjek hukum dalam perjanjian elektronik ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada. Yang *Pertama* , telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , khususnya Pasal 1 angka 18 terkait pengirim dan Pasal 1 angka 19 terkait penerima , maka Subjek hukum dalam perjanjian elektronik ini sudah sesuai dengan regulasi tersebut. Dimana Pengirim dalam Perjanjian Elektronik ini adalah PT.GO-JEK selaku Perusahaan teknologi yang membuat dokumen elektronik dan bergerak di bidang jasa transportasi online dan Penerima adalah Pengguna dan/atau penumpang yang menerima informasi dari dokumen elektronik tersebut untuk mendapatkan pelayanan pengangkutan..Yang *Kedua* , telah sesuai dengan Pasal 1792 BW dimana dalam hal ini PT.GO-JEK selaku penerima kuasa secara tidak langsung telah menghubungkan Driver dan/atau penyedia layanan dan/atau Pemberi kuasa dengan Penumpang selaku pihak ketiga melalui Aplikasi Online yang dimiliki oleh PT.GO-JEK.

Yang *Ketiga* ,Subjek hukum dalam Perjanjian Elektronik ini telah sesuai dengan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , dimana dalam hal ini sudah jelas bahwa Driver GO-JEK merupakan pengemudi sesuai pasal 1 angka 23 dan Penumpang

sesuai definisi dari Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang *Ketiga* , telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sesuai yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1320 , pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga.

### 3.2 Objek Hukum

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum ) dan yang menjadi pokok suatu hubungan hukum dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Objek hukum biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Menurut Dr. Soedjono Dirjosisworo, SH, Objek Hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum ( manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai di subjek hukum.<sup>4</sup> Obyek Hukum dalam penelitian ini adalah Data dari Ketentuan penggunaan , syarat dan ketentuan layanan Aplikasi GO-JEK. Dalam hal ini , Objek Hukum dalam perjanjian elektronik ini adalah sebuah Aplikasi online yang didalamnya memuat perjanjian elektronik yang mengikat para pihak atau subjek hukum yang bersangkutan. Perjanjian elektronik tersebut bisa dikategorikan sebagai Dokumen Elektronik yang secara tidak langsung juga menimbulkan adanya perjanjian atau kontrak elektronik. Maka , apabila dilihat secara keseluruhan , Perjanjian Elektronik ini sudah sesuai dengan definisi dari Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut serta jika dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPperdata , maka Objek

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo , 2007 , Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : RajaGrafindo Persada , hal.122

Hukum dalam perjanjian Elektronik ini juga sudah sesuai dengan syarat sah yang keempat yaitu adanya Kausa yang halal.

### 3.3 Hak dan Kewajiban

Menurut Houwing memandang Hak itu sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu. Ia melihat makna hak semata-mata untuk melindungi mereka yang berkepentingan melakukan tindakan guna kepentingan mereka.<sup>5</sup> Kewajiban pokok PT.GO-JEK menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , terdapat dalam Pasal 186 : *“Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”*.

Dalam hal ini jika disandingkan dengan Norma dan Doktrin terkait , maka dalam hal hubungan antara PT.GO-JEK dengan Penumpang (Pengguna Jasa Transportasi Online) terkait Hak dari PT.GO-JEK pada poin ke 10 angka 3 yang menyatakan bahwa *“Kami berhak untuk segera menangguhkan , membatasi atau menghentikan Ketentuan Penggunaan dan Penggunaan Aplikasi jika kami memiliki alasan untuk mencurigai bahwa anda telah melanggar ketentuan dari ketentuan Penggunaan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ini telah sesuai dengan UU ITE Pasal 26 yaitu :

*“(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan , penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.*

---

<sup>5</sup> Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki , 2008 , Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi , Jakarta : Kencana , Hal.176

(2) *Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.*”

Dimana hal ini juga berkaitan dengan kewajiban dari Penumpang (Pengguna Jasa Transportasi Online) itu sendiri , sesuai kewajiban yang harus ia tunaikan dalam Data syarat dan ketentuan layanan , angka (1) , yaitu : *“Pelanggan wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai jenis dan spesifikasi barang yang akan dikirimkan”* **dalam hal ini penulis hanya mengambil kalimat “pelanggan wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap”** terkait dengan data pribadi , karena penulis hanya mengkhususkan meneliti terkait pengangkutan “orang” bukan pengangkutan “barang”.

Sesuai penjabaran diatas maka dalam hal ini Penumpang (Pengguna Jasa Transportasi Online wajib memberikan data yang benar , lengkap dan jelas sesuai ketentuan yang sudah tertera dalam Perjanjian Elektronik tersebut , dan disini pihak perusahaan atau PT.GO-JEK juga wajib menjaga keamanan data pribadi Penumpang (Pengguna Jasa Transportasi). Namun apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan , salah satu pihak dapat mengajukan gugatan sesuai Pasal 26 UU ITE.

Kemudian terkait dengan Kewajiban Pokok dan kewajiban lain-lain dari Driver terhadap Penumpang (Pengguna Jasa Transportasi Online) , menurut penulis telah sesuai dengan Norma dan Doktrin terkait , yaitu menurut H.M.N Purwosutjipto dan juga sesuai dengan Pasal 186 Undang-undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, dimana dalam hal ini Driver GO-JEK mempunyai kewajiban pokok yaitu *“menyelenggarakan”* pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Mitra (Diver GO-JEK) juga berkewajiban menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai ke tempat tujuan yang diperjanjikan.

### 3.4 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” ( *ingebreкке stelling*) dan “kelalaian” ( *verzuim*). Adapaun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.

Apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”.<sup>6</sup>

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kelalaiannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Dalam hal ini , Jika dibandingkan dengan Norma dan doktrin yang telah disebutkan di atas , maka sudah terlihat bahwa apabila Mitra ( Driver GO-JEK ) dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya maka dianggap telah melakukan Wanprestasi sesuai doktrin dari R.Subekti yang menyatakan bahwa Wanprestasi bisa terjadi jika : ( Khususnya dalam poin *pertama* dan *keempat* )Tidak melakukan sesuatu yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan yang dijanjikannya , tapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan yang dijanjikan , tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sesuai dengan penjabaran Norma dan Doktrin diatas , maka terdapat ketidaksesuaian antara Norma ( yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ) dan isi dalam Perjanjian Elektronik (Perjanjian antara Penumpang dan PT.GOJEK) ini. Hal ini terlihat dari pembatasan tanggungjawab yang dibuat oleh PT.GO-JEK , dimana dalam hal ini penulis mengkajinya melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga untuk penjabarannya

---

<sup>6</sup> Muhtarom , 2002 , *Hukum Kontrak* , Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta , hal.23

penulis akan menunjukkan ketidaksesuaian tersebut melalui tabel dibawah ini

:

**Termasuk dalam Klausula Eksonerasi**

ISI KLAUSUL ( Dalam Perjanjian Elektronik antara Penumpang dan/atau Pengguna Jasa Transportasi Online dengan PT.GO-JEK )	KESESUAIAN DENGAN NORMA ( UU LLAJ )
<p><i>1. Kami tidak bertanggungjawab atas setiap cedera , kematian , kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para penyedia layanan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan , termasuk penyelenggaraan lalu lintas , atau tindakan criminal yang dilakukan oleh Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia layanan hanya merupakan mitra kerja kami , bukan pegawai , agen atau perwakilan kami.</i></p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 188 , Pasal 191 , Pasal 192 ayat (2) , Pasal 192 ayat (3) , Pasal 234 ayat (1)</p>
<p><i>2. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban , tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan penyedia Layanan. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa , negoisasi sengketa antara anda dan penyedia layanan. Tanggungjawab untuk keputusan yang anda buat atas layanan yang ditemukan melalui aplikasi merupakan tanggungjawab dan melekat seutuhnya dengan dan pada anda. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban , tuntutan , penyebab tindakan , atau kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan, perangkat Lunak dan/atau aplikasi, atau dengan cara apapun terkait dengan penyedia layanan yang diperkenalkan kepada anda melalui aplikasi.</i></p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 191 dan Pasal 234 ayat (1)</p>

<p>3. <i>GO-JEK tidak bertanggungjawab secara langsung untuk kecelakaan yang melibatkan driver GO-JEK baik kerusakan terhadap kendaraan maupun luka badan yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Tanggungjawab atas seluruh biaya serta tuntutan yang mungkin timbul atas kejadian tersebut akan menjadi tanggungjawab pribadi driver GO-JEK. Jika ada informasi yang dapat membantu untuk proses investigasi seperti nomor plat motor , maka GO-JEK hanya dapat membantu sebagai mediator dalam mempertemukan kedua pihak untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.</i></p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 191 , Pasal 192 ayat (1) , Pasal 234 ayat (1) , Pasal 237 ayat (1)</p>
--	---

Kemudian terkait Perlindungan Hukum terhadap penumpang dan/atau pengguna jasa transportasi online tersebut , maka pihak penumpang dan/atau pengguna jasa transportasi online tersebut dapat mengajukan upaya perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan uraian dan peraturan perundang-undangan diatas , maka Penumpang (Pengguna Jasa Transportasi Online) dapat menuntut Driver GO-JEK dan juga PT.GO-JEK ( Perusahaan GO-JEK ) atas kerugian yang diderita pihak penumpang, dan pihak Kepolisian Lalu Lintas juga dapat membantu pihak penumpang tersebut jika terjadi kecelakaan di Jalan Raya dan menuntut ganti rugi atas kelalaian pihak Driver atau PT.GO-JEK.

### 3.5 Overmacht dan Akibat Hukumnya

Pada dasarnya , Overmacht itu berasal dari bahasa belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.<sup>7</sup> Sementara dalam kamus hukum , Overmacht mempunyai arti yaitu keadaan memaksa , yaitu keadaan yang menghalangi

<sup>7</sup>S.Wojowasito , 1990 , Kamus Umum Belanda Indonesia , Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van-Hoevo , hal.478

penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya , kerugian dan bunga.

Dalam Bahasa Perancis disebut dengan *Force Majure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.<sup>8</sup> Pasal 1244 dan pasal 1245 merupakan dasar hukum bagi *overmacht* sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan dan ganti rugi, sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itulah sebabnya *overmacht* disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau *rechtsvaardigings-ground*.<sup>9</sup>

Dalam hal ini , jika isi Perjanjian elektronik terkait *Overmacht* ini dikaitkan dengan Norma dan Doktrin diatas , maka isi dari Perjanjian Elektronik ini telah sesuai dengan Pasal 1244 , 1245 dan 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena jika barang yang menjadi obyek dari pengangkutan tersebut musnah atau hilang , maka itu termasuk *overmacht* karena hal tersebut terjadi diluar kemampuan atau kehendak dari pengangkut dan/atau Driver GO-JEK , serta apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian atau kealpaan dari pihak Driver GO-JEK , maka apabila Driver dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah , maka peristiwa tersebut juga dianggap sebagai *Overmacht* (Keadaan Memaksa).

Kemudian terkait dengan tanggungjawab dari pihak Driver GO-JEK apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan penumpang meninggal dan/atau cedera , maka hal ini telah sesuai juga dengan Pasal 234, Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sesuai dengan isi perjanjian elektronik antara Driver dengan PT.GO-JEK , maka pihak Driver wajib dan harus mengganti kerugian kepada pihak penumpang akibat kelalaian yang telah dilakukan dan PT.GO-JEK selaku perusahaan teknologi yang bergerak di bidang transportasi online ( dalam undang-undang tersebut

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah , 1986 , Kamus Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia , hal.425

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap , 1982 , Segi-segi hukum perjanjian , Bandung : Alumni , hal.84



disebut sebagai perusahaan angkutan umum ) , maka dalam hal ini wajib memberikan santunan musibah kepada penumpang, hal ini sesuai dengan isi Perjanjian Elektronik antara PT.GO-JEK dan Penumpang.

Sehingga dalam hal ini , upaya penumpang untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila penumpang tersebut mengalami kecelakaan atau kerugian akibat **“kelalaian atau kealpaan”** dari pihak Driver , maka penumpang berhak mendapatkan ganti rugi berupa santunan dari PT.GO-JEK , karena dalam data Syarat dan Ketentuan Layanan angka ( 6 ) , berbunyi : *“GO-JEK Indonesia memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan layanan. Konsumen akan menerima penggantian sampai dengan Rp 10.000.000 dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp 5.000.000”*.

Maka berdasarkan pernyataan dalam Perjanjian Elektronik tersebut , Penumpang berhak meminta pertanggungjawaban dari PT.GO-JEK berupa santunan musibah , dan apabila PT.GO-JEK tidak memberikan santunan sesuai dalam isi data dalam Syarat dan Ketentuan Layanan tersebut , maka Penumpang ( Pengguna Jasa Transportasi Online ) dapat menempuhnya melalui jalur Non Litigasi , seperti Negoisasi , Mediasi , Konsiliasi dan Arbitrase.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Hubungan Hukum antara Penumpang dengan Perusahaan Jasa Transportasi Online**

Subjek Hukum dalam Perjanjian Elektronik antara Penumpang dengan PT.GO-JEK dan Perjanjian Elektronik antara Driver dengan PT.GO-JEK, telah sesuai dengan Pasal 1 angka 23 dan 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Pasal 1 angka 18 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Pasal 1320 ayat (1) dan (2) , Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Objek Hukum dalam Perjanjian Elektronik antara Penumpang dengan PT.GO-JEK dan Perjanjian Elektronik antara Driver dengan PT.GO-JEK sudah sesuai dengan dua (2) regulasi yang terkait , yaitu Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Dokumen Elektronik serta Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak dan kewajiban Para Pihak , dalam Perjanjian Elektronik antara Penumpang dengan PT.GO-JEK dan Perjanjian Elektronik antara Driver dengan PT.GO-JEK ini telah sesuai dengan dua (2) aturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu telah sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4.2 Perlindungan Hukum bagi Penumpang Transportasi Online, bila penyelenggaraan pengangkutan berjalan tidak selamat.

Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik antara Penumpang dengan PT.GO-JEK dan Perjanjian Elektronik antara Driver dengan PT.GO-JEK ini terdapat tiga (3) klausula yang tidak sesuai dengan Pasal 188 , Pasal 191 , Pasal 192 ayat (1), (2) , (3) , Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Overmacht , dalam Perjanjian Elektronik antara Penumpang dengan PT.GO-JEK dan Perjanjian Elektronik antara Driver dengan PT.GO-JEK Telah sesuai dengan Pasal 1244 , 1245 dan 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Pasal 234 , Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani , Ni Ketut Sari , 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Andika Wijaya, Andika , 2016 , *Aspek Hukum bisnis transportasi jalan online*  
Jakarta : Sinar Grafika
- Dirdjosisworo , Soedjono, 2007 , *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Hamzah , Andi , 1986 , *Kamus Hukum* , Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harahap , M. Yahya , 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Mahmud Marzuki , Peter , 2005, *Penelitian Hukum* , Jakarta : Prenada media grup
- Muhammad, Abdulkadir , 1998 , *Hukum Pengangkutan Niaga* , Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhtarom , 2002, *Hukum Kontrak ( Jilid I )* , ( Surakarta : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa
- S.Wojowasito , 1990 , *Kamus Umum Belanda Indonesia* , Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van-Hoevo
- Uli , Sinta, 2006 , *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport , Angkutan Laut , Angkutan Udara* , Medan : USU Press